

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial adalah sebagai berikut,
 - a. Faktor individu/pribadi, seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam, dan lainnya.
 - b. Faktor ketidaktahuan masyarakat akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial khususnya penghinaan.
 - c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.
 - d. Faktor kurangnya kontrol sosial, yaitu kontrol internal dari pihak atau lingkungan dalam keluarga dan eksternal dari pihak masyarakat.
 - e. Faktor lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
 - f. Faktor ekonomi dan kemiskinan.

g. Faktor kepentingan masyarakat karena memiliki tujuan tertentu diantaranya mengenai hal pribadi, politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang.

2. Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) yang menitikberatkan pada sifat represif dan lewat jalur *non penal* (bukan/di luar hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif.

a. Upaya preventif

1. Melakukan penyuluhan

a) Penyuluhan di sekolah, yaitu upaya kepolisian dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anak tentang pentingnya menghormati perbedaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) pada tingkat pelajar.

b) Penyuluhan di lingkungan masyarakat, yaitu upaya kepolisian dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Sumatera Barat tentang tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), informasi tentang dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, serta etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

2. Kerjasama dengan media

a) Membuat konten edukatif untuk diunggah ke akun media sosial kepolisian dan disebarluaskan ke masyarakat.


b) Membuat kampanye dengan *hashtag* khusus seperti #StopUjaranKebencian yang kemudian dapat dijadikan ajakan untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye dengan membuat postingan atau meme tentang ujaran kebencian dengan menggunakan *hashtag* tersebut.

c) Membuat video edukatif yang menampilkan contoh-contoh ujaran kebencian serta dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya.

d) Mengadakan diskusi atau seminar online yang melibatkan para ahli seperti pakar hukum atau psikolog yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami secara dalam mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

b. Upaya represif

Polda Sumbar melakukan penindakan tegas pelaku kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dengan menegakkan hukum yang mengatur mengenai ujaran kebencian berdasarkan Pasal-Pasal di dalam KUHP maupun Undang-Undang lain diluar KUHP, kemudian memberikan sanksi yang tegas apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut.



3. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial, yaitu sebagai berikut:
 - a) Faktor batasan hukumnya sendiri yang tidak selalu jelas dan dinilai belum cukup mengikuti perkembangan teknologi yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
 - b) Faktor anonimitas dan pengguna palsu sehingga hal ini membuat kepolisian dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku menjadi lebih sulit.
 - c) Faktor keterbatasan sumber daya dan kemampuan.
 - d) Faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan tentang tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah:

1. Diharapkan edukasi dan sosialisasi yang lebih maksimal dari Polda Sumbar kepada masyarakat Sumatera Barat terkait Undang-Undang ITE mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Dengan hal tersebut tentunya akan mengurangi kinerja para penegak hukum dikarenakan masyarakat sudah mulai cerdas dalam memilih dan memilah penggunaan media sosial dengan tidak melanggar hukum.

2. Saran untuk masyarakat supaya lebih mengedukasi diri terkait dunia maya agar cerdas dalam bermedia sosial. Masyarakat seyogianya mampu mengontrol diri dalam menggunakan media sosial agar tidak serta merta sehingga tidak melanggar hukum yang sebelumnya tidak mereka ketahui.

